

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 31

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tertib, efisien, efektif, tepat waktu, dan relevan diperlukan kebijakan akuntansi sesuai prinsip akuntabilitas, transparan, dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang baik dan akuntabel sebagai salah satu pilar pengembangan akuntansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa pengaturan mengenai Kebijakan Akuntansi dalam Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah, unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi SKPD.
14. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya di singkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawaban uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisan transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
19. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

20. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
21. Pernyataan SAP yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
22. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan, SAP dan merupakan acuan bagi komite SAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan SAP.
23. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
24. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
25. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi Akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
26. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan/atau pengguna barang yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

28. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan laporan operasional, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
29. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
30. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrua.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan Akuntansi akun.
- (3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerangka konseptual;
 - b. penyajian laporan keuangan;

- c. laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - d. neraca;
 - e. laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas;
 - g. catatan atas laporan keuangan; dan
 - h. laporan keuangan konsolidasian.
- (3) Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mengatur definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, dan/atau Pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:
- a. pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP.
- (2) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kebijakan Akuntansi:
- a. pendapatan laporan operasional dan laporan realisasi anggaran;
 - b. beban;
 - c. belanja;
 - d. transfer;
 - e. pembiayaan;
 - f. kas dan setara kas;
 - g. piutang;
 - h. persediaan;
 - i. investasi;
 - j. aset tetap;
 - k. konstruksi dalam pengerjaan;
 - l. dana cadangan;

- m. aset lainnya;
 - n. kewajiban;
 - o. koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, peristiwa luar biasa, dan operasi yang tidak dilanjutkan;
 - p. peristiwa setelah tanggal pelaporan;
 - q. perjanjian konsesi atas jasa-pemberi konsesi;
 - r. properti investasi; dan
 - s. pengaturan bersama.
- (3) Ketentuan mengenai kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92); dan
- b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

JUNAEDI

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Penyuluh Hukum Ahli Muda	

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

BAB I

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA BEKASI

A. Pendahuluan

• Umum

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep yang menjadi dasar pengaturan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Kerangka konseptual ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi:

1. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi atau tidak; dan
3. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual dapat menjadi acuan pula dalam hal terdapat permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka yang harus dijadikan pedoman adalah ketentuan kebijakan akuntansi.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bekasi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintah seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi juga memuat kebijakan yang spesifik. Tujuan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Hubungan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi adalah kerangka konseptual akuntansi merupakan konsep-konsep yang mendasari penetapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi. Pemahaman

terhadap kerangka koseptual akan mempermudah pemahaman dan penerapan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

- Ruang Lingkup.

Kerangka konseptual akuntansi berlaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak termasuk perusahaan daerah.

Kerangka konseptual akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang meliputi:

1. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
3. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan;
4. Asumsi Dasar;
5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
6. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Kendala Informasi Yang Relevan dan Andal;
8. Unsur Laporan Keuangan;
9. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
10. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
11. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;

B. Pengguna Dan Kebutuhan Informasi

Pengguna Laporan Keuangan. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- a) Masyarakat;
- b) Para wakil rakyat, Lembaga pengawas, dan Lembaga pemeriksa;
- c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d) Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubungan pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

C. Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Peranan Pelaporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Bekasi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan Pemerintah Kota Bekasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kota Bekasi untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Kota Bekasi pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan.

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kota Bekasi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bekasi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas.

D. Dasar Hukum

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Khususnya bagian yang mengatur keuangan negara, yaitu pasal 23 ayat 1 menyatakan *“Anggaran pendapatan dan belanja negara wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Uraian lebih rinci sebagai berikut :

1. Asumsi kemandirian entitas;

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhi asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakan dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridis tugas pokok, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana atau tidak program yang telah ditetapkan.

2. Asumsi kesinambungan entitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar dimungkinkan melakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

F. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi memuat informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) artinya bahwa Laporan Pemerintah Kota Bekasi memuat informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu artinya bahwa laporan Pemerintah Kota Bekasi memuat informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi harus memuat informasi yang disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal.

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang

seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*) artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi harus memuat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi harus memuat informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan.
- Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Kota Bekasi menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Kota Bekasi akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami.
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

G. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis Akuntansi.

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja-LRA, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Basis Akrual untuk Pendapatan-LO, dan Beban pada Laporan Operasional, Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bekasi berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Operasional.
- c. Basis akrual untuk Neraca Pemerintah Kota Bekasi berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau telah terjadi perpindahan hak atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan *cost & benefit principle* (prinsip biaya dan manfaat) serta kemampuan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Bekasi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- d. Pemerintah Kota Bekasi menyajikan Laporan Kinerja Keuangan penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan-LO, dan beban maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

2. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*).

- a. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi.

- b. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
- 3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*).
 - a. Bagi Pemerintah Kota Bekasi, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.
 - b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost againsts revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.
- 4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*).

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*).

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu dimulai tanggal 1 Januari berakhir 31 Desember tahun berjalan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga harus dibuat khususnya untuk Laporan Realisasi Anggaran.
- 6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*).
 - a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kota Bekasi (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
 - b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*).

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*).

Laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Kota diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

H. Kendala Informasi Yang Relevan dan Andal.

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal, yaitu:

1. Materialitas

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi, walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi biaya penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

I. Unsur Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan jenis laporan terdiri atas:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
2. Laporan Keuangan (*financial reports*), yang terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Laporan Arus Kas (LAK).
3. Catatan atas Laporan Keuangan/CaLK (*notes of financial statements*).

Adapun unsur Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasidan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bekasi, dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau yang akan diterima oleh entitas, yang menggambarkan adanya kenaikan aset bersih/ekuitas.
 - c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
 - d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - f. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Bekasi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bekasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Penjelasan lebih rinci yang berkaitan dengan aset, kewajiban dan ekuitas dana, sebagai berikut:

Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kota Bekasi, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Bekasi atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan Investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kota Bekasi mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberijasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bekasi yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Bekasi yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b) Beban adalah kewajiban Pemerintah Kota Bekasi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

J. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk kedalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Uraian lebih rinci dari pengakuan unsur laporan keuangan, sebagai berikut :

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan-LO, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Selain dengan penerapan basis akrual, Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

5. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

6. Pengakuan Belanja dan Beban

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

K. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAB II

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah Kota Bekasi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dikelola, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Saldo Anggaran Lebih;
- 9) Pendapatan-LO;
- 10) Beban; dan
- 11) Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

C. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

D. STRUKTUR DAN ISI

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit-LRA;
- e) Pembiayaan; dan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Kota Bekasi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4) Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional;
- c) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- d) Pos luar biasa; dan
- e) Surplus/defisit-LO

5) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
 - Transaksi lainnya.
- d) Ekuitas akhir.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

E. FORMAT LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan Ralisasi Anggaran (LRA)

- 1) Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

- 2) Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam LRA adalah pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- (1) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu di bayar kembali. Pendapatan LRA meliputi Pendapatan Asli Daerah, pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
 - (2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak terduga.
 - (3) Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepala entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - (4) Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan meliputi penerimaan pinjaman, penjualan investasi (divestasi), penerimaan kembali pinjaman. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.
 - (5) Format dasar dari sebuah Laporan Realisasi Anggaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2010 dan Permendagri 77 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
10	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
13	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
14	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
15	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
16	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
19	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx
20	BELANJA				
21	BELANJA OPERASI				
22	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
24	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
25	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
26	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
27	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
28	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
29	BELANJA MODAL				
30	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
31	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
34	Belanja Aset Tetap Lainnya`	xxx	xxx	xx	xxx
35	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
36	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
37	BELANJA TAK TERDUGA				
38	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
39	Jumlah Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
40	BELANJA TRANSFER				
41	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota	xxx	xxx	xx	xxx
42	Jumlah Belanja Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
43	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xx	xxx
44	SURPLUS/ DEFISIT	xxx	xxx	xx	xxx
45	PEMBIAYAAN				
46	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				

47	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
48	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
51	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
53	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
54	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
55	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
56	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
57	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
59	Jumlah Penerimaan	xxx	xxx	xx	xxx
60	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
61	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
72	Jumlah Pengeluaran	xxx	xxx	xx	xxx
73	PEMBIAYAAN NETO	xxx	xxx	xx	xxx
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	xxx	xxx	xx	xxx

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih (awal), Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya, lain-lain, dan Saldo Anggaran Lebih (akhir).

Berikut adalah format dasar laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih:

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih (awal)	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
3		xxx	xxx
4	Subtotal (1+2)	xxx	xxx
5	Sisa lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
6	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
7	Koreksi Kesalahan Pembukaan tahun Sebelumnya	xxx	xxx
8	Lain-lain	xxx	xxx
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Untuk yang dicakup oleh neraca terdiri aset, kewajiban dan ekuitas, masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bekasi maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.
- (2) Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- (3) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bekasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Format dasar Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BEKASI
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas di BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara BOS	xxx	xxx
8	Kas Dana BOK Puskesmas	xxx	xxx
9	Kas Lainnya	xxx	xxx
10	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Piutang Pajak	xxx	xxx
13	Piutang Retribusi	xxx	xxx
14	Piutang Dana Bagi Hasil Transfer	xxx	xxx
15	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
16	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat	xxx	xxx
20	Bagian lancar tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
21	Bagian Lancar Tuntutan Gantu Rugi	xxx	xxx
22	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti rugi	(xxx)	(xxx)
23	Piutang Lainnya	xxx	xxx
24	Persediaan	xxx	xxx
25	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
26	INVESTASI JANGKA PANJANG		
27	Investasi Non Permanen		
28	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
29	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
31	Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Dana Bergulir	xxx	xxx
33	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
34	Jumlah Investasi Non Permanen	xxx	xxx
35	Investasi Permanen		
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
37	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
38	Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
39	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
40	ASET TETAP		
41	Tanah	xxx	xxx
42	Peralatan dan mesin	xxx	xxx
43	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
44	Jalan,Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
45	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
46	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
47	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
48	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
49	DANA CADANGAN		
50	Dana Cadangan	xxx	xxx
51	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
52	ASET LAINNYA		

53	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
54	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
55	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
56	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
57	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
58	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	xxx	xxx
59	Aset Lain-lain	xxx	xxx
60	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(xxx)	(xxx)
61	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
62	PROPERTI INVESTASI		
63	Properti Investasi Tanah	xxx	xxx
64	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
65	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(xxx)	(xxx)
66	Jumlah Properti Investasi	xxx	xxx
67	JUMLAH ASET	xxx	xxx
68	KEWAJIBAN		
69	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
70	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
71	Utang Bunga	xxx	xxx
72	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
73	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
74	Utang Beban	xxx	xxx
75	Utang Jangka Pendek lainnya	xxx	xxx
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
78	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	xxx	xxx
79	Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx
80	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
81	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
82	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
83	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
84	EKUITAS		
85	Ekuitas	xxx	xxx
86	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx

d. Laporan Operasional (LO)

Menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit non operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi pendapatan LO, beban, transfer, dan pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Bekasi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- (3) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- (4) Surplus/deposit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Format dasar dari sebuah Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
1	KEGIATAN OPERASIONAL		
2	PENDAPATAN		
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx
5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
7	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx
9	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	xxx	xxx
11	Insentif Fiskal	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	xxx	xxx
17	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
18	Dana Penyesuaian	xxx	xxx
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
20	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	xxx	xxx
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
22	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	xxx	xxx
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
24	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx
26	Pendapatan Hibah	xxx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	xxx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx
30	BEBAN		
31	Beban Pegawai	xxx	xxx
32	Beban Persediaan	xxx	xxx

No	Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
33	Beban Barang	xxx	xxx
34	Beban Jasa	xxx	xxx
35	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx
36	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx
37	Beban Bunga	xxx	xxx
38	Beban Subsidi	xxx	xxx
39	Beban Hibah	xxx	xxx
40	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx
41	Beban Penyusutan	xxx	xxx
42	Beban Amortisasi	xxx	xxx
43	Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx	xxx
44	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx
45	Beban Transfer	xxx	xxx
46	Beban Lain-lain	xxx	xxx
47	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx
48	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx
49	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
50	SURPLUS NON OPERASIONAL		
51	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx
52	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
53	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx
54	Jumlah Surplus Non Operasional	xxx	xxx
55	DEFISIT NON OPERASIONAL		
56	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx
57	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx
59	Jumlah Defisit Non Operasional	xxx	xxx
60	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx
61	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx
62	POS LUAR BIASA		
63	PENDAPATAN LUAR BIASA		
64	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
65	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
66	BEBAN LUAR BIASA		
67	Beban Luar Biasa	xxx	xxx
68	Jumlah Beban Luar Biasa	xxx	xxx
69	POS LUAR BIASA	xxx	xxx
70	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- 1) Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- (2) Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- (3) Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3) Format dasar dari laporan Perubahan Ekuitas:

PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-Lo	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	xxx	xxx
4	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
6	Lain Lain	xxx	xxx
7	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

f. Laporan Arus Kas (LAK)

- 1) Menyajikan informasi sumber, penggunaan, dan kenaikan atau penurunan kas selama satu periode akuntansi pada tanggal pelaporan serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
- 2) Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
 - (1) Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - (2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

- 3) Format dasar dari sebuah Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ARUS KAS DARI AKTIVASI OPERASI		
2	ARUS MASUK KAS		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
4	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan	xxx	xxx
6	Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
7	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
13	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
16	Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
17	Penerimaan Lainnya	xxx	xxx
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
19	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
20	ARUS KELUAR KAS		
21	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
22	Pembayaran Barang	xxx	xxx
23	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
24	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
25	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
26	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
27	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
32	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
34	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
35	ARUS MASUK KAS		
36	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx

NO	URAIAN	20X1	20X0
37	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
41	Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
42	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
46	ARUS KELUAR KAS		
47	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
48	Perolehan Tanah	xxx	xxx
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
52	Perolehan Aset Tetap	xxx	xxx
53	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
54	Perolehan Tanah	xxx	xxx
55	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
56	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
58	ARUS MASUK KAS		
59	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
60	ARUS KELUAR KAS		
61	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
62	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	xxx	xxx
63	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
64	ARUS MASUK KAS		
65	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
66	ARUS KELUAR KAS		
67	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
68	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	xxx	xxx
69	KENAIKAN/ PENURUNAN KAS	xxx	xxx
70	SALDO AWAL KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	xxx	xxx
71	SALDO AKHIR KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	xxx	xxx
72	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	xxx	xxx
73	SALDO AKHIR KAS	xxx	xxx

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Meliputi penjelasan naratif, rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan muka, kebijakan akuntansi yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi, dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan SAP untuk diungkapkan. Informasi yang diungkapkan dalam CaLK meliputi:

- 1) Informasi umum tentang Pemerintah Kota Bekasi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi mikro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam laporan keuangan muka;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh SAP yang belum disajikan dalam laporan keuangan muka, antara lain mengenai kewajiban kontijensi dan komitmen;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar yang belum disajikan dalam laporan keuangan muka, antara lain mengenai penggantian manajemen pemerintahan, penggabungan atau pemekaran, dan kejadian yang mempunyai dampak sosial.

h. Periode Pelaporan

Periode pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi adalah 1 (satu) tahun, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan keuangan tahunan *unaudited* diselesaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selain laporan keuangan tahunan, dapat disajikan laporan keuangan interim untuk periode triwulanan dan Semesteran. Laporan keuangan triwulanan disajikan untuk periode dari awal tahun anggaran sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan (*year to date*). Laporan keuangan triwulan, paling lambat diselesaikan pada akhir bulan berikutnya.

F. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

- 1) Laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi disajikan secara terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
- 2) Laporan keuangan konsolidasi mencakup laporan keuangan dari seluruh entitas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi termasuk Badan Layanan Umum Daerah, kecuali Perusahaan Daerah.

- 3) Laporan keuangan konsolidasi disajikan oleh BPKAD untuk periode tahunan dan semesteran, disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

BAB III
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

A. UMUM

Tujuan

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ruang Lingkup

Pernyataan kebijakan ini diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan.

Kebijakan akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya disajikan oleh entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah).

B. MANFAAT INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

4. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan APBD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. DEFINISI

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan standar dengan pengertian:

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/ gubernur/ bupati /wali kota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
4. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
5. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
6. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
7. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
8. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

9. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan
10. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
11. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

D. PERIODE PELAPORAN

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek yaitu bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
2. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek yaitu triwulanan, semesteran dan akhir tahun.

E. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut ;
 - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
 - b) cakupan entitas pelaporan;
 - c) periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.
3. Isi Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LRA;

- b) Belanja;
 - c) Transfer;
 - d) Surplus/defisit-LRA;
 - e) Penerimaan pembiayaan;
 - f) Pengeluaran pembiayaan;
 - g) Pembiayaan neto; dan
 - h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).
- 4. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.
 - 5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
 - 6. Isi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran;
 - c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA);
 - d) Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
 - e) Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.
- F. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
- 1. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- G. AKUNTANSI PENDAPATAN
- 1. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
 - 2. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 - 3. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

4. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
6. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
7. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
10. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

H. AKUNTANSI BELANJA

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
5. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

6. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
7. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
8. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
9. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
10. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
11. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

I. AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA

1. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
2. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
3. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

J. AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.

Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
5. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
6. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
7. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
8. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

K. AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

1. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
10	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
13	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
14	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
15	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
16	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
19	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx
20	BELANJA				
21	BELANJA OPERASI				
22	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
24	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
25	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
26	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
27	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
28	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
29	BELANJA MODAL				
30	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
31	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
34	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
35	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
36	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
37	BELANJA TAK TERDUGA				
38	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
39	Jumlah Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
40	BELANJA TRANSFER				
41	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota	xxx	xxx	xx	xxx
42	Jumlah Belanja Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
43	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xx	xxx
44	SURPLUS/ DEFISIT	xxx	xxx	xx	xxx

45	PEMBIAYAAN				
46	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
47	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
48	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
51	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
53	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
54	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
55	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
56	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
57	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
59	Jumlah Penerimaan	xxx	xxx	xx	xxx
60	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
61	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
72	Jumlah Pengeluaran	xxx	xxx	xx	xxx
73	PEMBIAYAAN NETO	xxx	xxx	xx	xxx
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	xxx	xxx	xx	xxx

Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih (awal)	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
3		xxx	xxx
4	Subtotal (1+2)	xxx	xxx
5	Sisa lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
6	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
7	Koreksi Kesalahan Pembukaan tahun Sebelumnya	xxx	xxx
8	Lain-lain	xxx	xxx
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		

BAB IV NERACA

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan neraca adalah memberikan informasi tentang aset, kewajiban dan dan ekuitas.

2. Ruang Lingkup

Pernyataan kebijakan ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pemerintah daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

B. MANFAAT INFORMASI NERACA

Neraca menyediakan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

C. DEFINISI

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan standar dengan pengertian :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- c. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- d. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan;
- e. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;

- f. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- h. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

D. PERIODE PELAPORAN

Neraca disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan neraca tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek yaitu triwulanan, semesteran, dan akhir tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- a. Alasan pengguna periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam neraca dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

E. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN

- 1. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
- 2. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 3. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
- 4. Aset lancar
suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :
 - a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b. Berupa kas dan setara kas.

5. Aset lancar terdiri atas:

- a. Kas
- b. Setara kas
- c. Investasi Jangka Pendek
- d. Piutang

pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Persediaan

persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

6. Aset tidak lancar

a. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

b. Aset tetap

Aset tetap adalah aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

c. Dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

e. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang tujuan awalnya untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau
- 2) Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

7. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

8. Ekuitas.

F. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.
2. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
 - a. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya, piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
 - b. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
 - c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
 - d. Utang transfer menurut entitas penerimanya;
 - e. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. Pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan daerah adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Contoh format Neraca Pemerintah Kota Bekasi
PEMERINTAH KOTA BEKASI
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas di BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara BOS	xxx	xxx
8	Kas Dana BOK Puskesmas	xxx	xxx
9	Kas Lainnya	xxx	xxx
10	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Piutang Pajak	xxx	xxx
13	Piutang Retribusi	xxx	xxx
14	Piutang Dana Bagi Hasil Transfer	xxx	xxx
15	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)

16	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat	xxx	xxx
20	Bagian lancar tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
21	Bagian Lancar Tuntutan Gantu Rugi	xxx	xxx
22	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti rugi	(xxx)	(xxx)
23	Piutang Lainnya	xxx	xxx
24	Persediaan	xxx	xxx
25	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
26	INVESTASI JANGKA PANJANG		
27	Investasi Non Permanen		
28	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
29	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
31	Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Dana Bergulir	xxx	xxx
33	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
34	Jumlah Investasi Non Permanen	xxx	xxx
35	Investasi Permanen		
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
37	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
38	Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
39	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
40	ASET TETAP		
41	Tanah	xxx	xxx
42	Peralatan dan mesin	xxx	xxx
43	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
44	Jalan,Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
45	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
46	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
47	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
48	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
49	DANA CADANGAN		
50	Dana Cadangan	xxx	xxx
51	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
52	ASET LAINNYA		
53	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
54	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
55	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
56	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
57	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
58	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	xxx	xxx
59	Aset Lain-lain	xxx	xxx
60	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(xxx)	(xxx)
61	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
62	PROPERTI INVESTASI		
63	Properti Investasi Tanah	xxx	xxx
64	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
65	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(xxx)	(xxx)
66	Jumlah Properti Investasi	xxx	xxx
67	JUMLAH ASET	xxx	xxx
68	KEWAJIBAN		
69	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
70	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
71	Utang Bunga	xxx	xxx
72	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx

73	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
74	Utang Beban	xxx	xxx
75	Utang Jangka Pendek lainnya	xxx	xxx
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
78	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	xxx	xxx
79	Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx
80	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
81	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
82	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
83	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
84	EKUITAS		
85	Ekuitas	xxx	xxx
86	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx

BAB V

LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN OPERASIONAL

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

2. Ruang Lingkup

Pernyataan kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

B. MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
2. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi :
 - a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
 - b. mengevaluasi operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

- d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
3. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. DEFINISI

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan dengan pengertian :

1. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenakannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenakannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
2. Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
3. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
4. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul;
5. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
6. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
7. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
8. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;

11. Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus;
12. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
13. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
14. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
15. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat;
16. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan;
17. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
18. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

D. PERIODE PELAPORAN

1. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek yaitu triwulanan, semesteran, dan akhir tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut :
 - a. alasan pengguna periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
2. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

E. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

1. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
2. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut :
 - a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. cakupan entitas pelaporan;
 - c. periode yang dicakup;
 - d. mata uang pelaporan; dan
 - e. satuan angka yang digunakan.
3. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari operasi;
 - d. Kegiatan non operasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa;
 - g. Surplus/Defisit-LO.
4. Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Kebijakan Akuntansi, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar;

F. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklarifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklarifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
3. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

G. AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
3. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
4. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
5. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
6. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah;
7. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
8. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
9. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
10. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
11. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
12. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
13. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

H. AKUNTANSI BEBAN

1. Beban diakui pada saat :
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset;
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah;
3. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah;
4. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
5. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
6. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
7. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga;
8. Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*);
 - b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);
 - c. Metode unit produksi (*unit of production method*).
9. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

I. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

1. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan;
2. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan;
3. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.

J. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

1. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;
2. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya;
3. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

K. POS LUAR BIASA

1. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
2. Pos Luar Biasa membuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
3. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

L. SURPLUS/DEFISIT-LO

1. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa;
2. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

M. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;
2. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;

3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;
4. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

N. TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

1. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.
2. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Contoh format Laporan Operasional Pemerintah Kota Bekasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
1	KEGIATAN OPERASIONAL		
2	PENDAPATAN		
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx
5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
7	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx
9	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	xxx	xxx
11	Insentif Fiskal	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx

No	Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	xxx	xxx
17	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
18	Dana Penyesuaian	xxx	xxx
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
20	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	xxx	xxx
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
22	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	xxx	xxx
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
24	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx
26	Pendapatan Hibah	xxx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	xxx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx
30	BEBAN		
31	Beban Pegawai	xxx	xxx
32	Beban Persediaan	xxx	xxx
33	Beban Barang	xxx	xxx
34	Beban Jasa	xxx	xxx
35	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx
36	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx
37	Beban Bunga	xxx	xxx
38	Beban Subsidi	xxx	xxx
39	Beban Hibah	xxx	xxx
40	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx
41	Beban Penyusutan	xxx	xxx
42	Beban Amortisasi	xxx	xxx
43	Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx	xxx
44	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx
45	Beban Transfer	xxx	xxx
46	Beban Lain-lain	xxx	xxx
47	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx
48	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx
49	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
50	SURPLUS NON OPERASIONAL		
51	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx
52	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
53	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx
54	Jumlah Surplus Non Operasional	xxx	xxx
55	DEFISIT NON OPERASIONAL		
56	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx
57	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx
59	Jumlah Defisit Non Operasional	xxx	xxx

No	Uraian	Tahun 20x1	Tahun 20x0
60	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx
61	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx
62	POS LUAR BIASA		
63	PENDAPATAN LUAR BIASA		
64	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
65	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
66	BEBAN LUAR BIASA		
67	Beban Luar Biasa	xxx	xxx
68	Jumlah Beban Luar Biasa	xxx	xxx
69	POS LUAR BIASA	xxx	xxx
70	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. TUJUAN

Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Ekuitas adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik, tujuan Laporan Perubahan Ekuitas adalah menyediakan informasi mengenai perubahan ekuitas pemerintah daerah.

B. DEFINISI

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

C. PERIODE PELAPORAN

Laporan Perubahan Ekuitas disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan neraca tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek yaitu triwulanan, semesteran, dan akhir tahun.

D. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya;
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

- d. Ekuitas akhir.
2. Selain itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas
PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-Lo	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	xxx	xxx
4	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
6	Lain Lain	xxx	xxx
7	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

BAB VI LAPORAN ARUS KAS

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

2. Ruang Lingkup

Pemerintah daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan daerah.

B. MANFAAT INFORMASI LAPORAN ARUS KAS

1. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
2. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
3. laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

C. DEFINISI

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan dengan pengertian :

- a. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah;
- b. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi;

- c. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas;
- d. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang;
- e. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah;
- f. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan;
- g. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- h. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

D. PERIODE PELAPORAN

Laporan Arus Kas disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Arus Kas tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek yaitu bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun

E. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

a. Aktivitas operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- 1) Penerimaan Perpajakan;
- 2) Penerimaan Retribusi;
- 3) Penerimaan Hibah;
- 4) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
- 5) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
- 6) Penerimaan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- 1) Pembayaran Pegawai
- 2) Pembayaran Barang;
- 3) Pembayaran Bunga;

- 4) Pembayaran Subsidi;
- 5) Pembayaran Hibah;
- 6) Pembayaran Bantuan Sosial;
- 7) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
- 8) Pembayaran Transfer.

b. Aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 1) Penjualan Aset Tetap;
- 2) Penjualan Aset Lainnya;
- 3) Pencairan Dana Cadangan;
- 4) Penerimaan dari Divestasi;
- 5) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 1) Perolehan Aset Tetap;
- 2) Perolehan Aset Lainnya;
- 3) Pembentukan Dana Cadangan;
- 4) Penyertaan Modal Pemerintah;
- 5) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

c. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 1) Penerimaan utang luar negeri;
- 2) Penerimaan dari utang obligasi;
- 3) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 1) Pembayaran pokok utang luar negeri;
- 2) Pembayaran pokok utang obligasi;
- 3) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;

d. Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

F. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

BAB VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

B. PERIODE PELAPORAN

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Catatan atas Laporan Keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek yaitu triwulanan, semesteran, dan akhir tahun.

C. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan berisi penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

D. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
2. Susunan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan sebagai berikut :
 - a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - d. Kebijakan akuntansi
 - e. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan;
 - f. Penjelasan penting lainnya.
3. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan.
4. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.
5. Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan daerah tentang APBD, Berikut Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Target.
6. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan, Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya.

7. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan.
9. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan.
10. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - d. Kebijakan akuntansi yang penting;
 - e. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan;
 - f. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.
11. Contoh Format Catatan atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KOTA BEKASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan	
	1.1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3.	Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ekonomi Makro	
	2.1.	Ekonomi Makro
	2.2.	Kebijakan Keuangan Daerah
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	3.1.	Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2.	Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
	3.3.	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	
	4.1.	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan
	4.2.	Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3.	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan
	4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi
Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	

	5.1.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	5.3.	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
	5.4.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
	5.5.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
	5.6.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI		Penjelasan Penting Lainnya
	6.1.	Belanja Tidak Terduga
	6.2.	Hibah dan Corporate Social Responsibility (CSR)
	6.3.	Kejadian Setelah Tanggal Neraca
Bab VII		Penutup
		Lampiran-lampiran

BAB VIII LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan ini untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit Pemerintah Kota Bekasi. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Laporan Keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- c. Pernyataan Kebijakan ini tidak mengatur :
 - 1) Laporan Keuangan Konsolidasian perusahaan negara/daerah;
 - 2) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
 - 3) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
 - 4) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. DEFINISI

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan dengan pengertian :

- a. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- b. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;

- c. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
- d. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian;
- e. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

C. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

- 1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- 2. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali :
 - a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.
- 3. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya;
- 4. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.
- 5. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 6. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

D. ENTITAS PELAPORAN

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan

- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

E. ENTITAS AKUNTANSI

1. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan;
2. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan;
3. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

F. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan Negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit universitas negeri, dan otoritas;
2. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya;
3. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan;
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan Standar Akuntansi yang sama dengan Standar Akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

G. PROSEDUR KONSOLIDASI

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

2. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

H. PENGUNGKAPAN

1. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
2. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana dimaksud, maka perlu diungkapkan nama-nama dan beserta saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

BAB I
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A. UMUM

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

B. DEFINISI

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. KLASIFIKASI

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

D. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kota Bekasi dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan *system self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko penda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Jika terjadi penerimaan kas mendahului penetapan hak pendapatan pada pendapatan dengan *system official assessment*, maka penerimaan kas tersebut diakui sebagai "Pendapatan diterima dimuka."

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah dan Puskesmas terhadap dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), pendapatan diakui secara periodik melalui Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah/Puskesmas dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah dan Dana JKN.

2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Contohnya pendapatan Non Kapitasi dari BPJS, diakui saat diterima di Kas Daerah, dan di catat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perwal) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga

atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.
- 3) Pendapatan-LO yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah dan belum atau sudah direncanakan pada APBD diakui pada saat terjadi penerimaan langsung oleh SKPD sesuai Dokumen yang menyatakan Serah Terima dan/atau yang dipersamakan. Pendapatan dicatat oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pendapatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan diakui sesuai nilai SP2D penyaluran Dana BOS dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan telah dilaksanakan proses rekon oleh Dinas Pendidikan.

E. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO Bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan;
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A. UMUM

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran;
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

B. DEFINISI

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
2. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
3. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

C. KLASIFIKASI

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

D. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;

2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contohnya Pendapatan RSUD sebagai BLUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
6. Terbitnya Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari PPKD untuk Dana JKN;
7. Terbitnya Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari PPKD berdasarkan laporan dari Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang mengelola Dana-dana Non APBD (dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah).

Hal sebagaimana dimaksud angka 7 berlaku setelah diterbitkannya peraturan dari Pemerintah Pusat dan/atau telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

E. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) dana BOS Pusat pada sekolah negeri tahun lalu yang menjadi pengurang pencairan dana BOS pusat dan sudah dianggarkan sebagai pendapatan LRA dicatat sebagai pendapatan LRA tahun berjalan.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Kota Bekasi yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.

B. DEFINISI

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO);
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
6. Beban Persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan;
7. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai, dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;

8. Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa penggunaan manfaat atau timbulnya kewajiban akibat transaksi beban jasa seperti perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan lain-lain;
9. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
10. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
11. Beban Hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
12. Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
13. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
14. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang;
15. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas;
16. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
17. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;
18. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah.

C. KLASIFIKASI

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

D. PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset;
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
 - d. Saat disahkan Belanja berdasarkan laporan dari SKPD dan/atau Badan pengelola dan/ atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD (tidak diterima melalui Rekening Kas Daerah).
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar Pemerintah dapat diakui sebagai beban;
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Untuk kegiatan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi berbasis NIK (Kartu Sehat) beban diakui pada saat terbit Berita Acara Verifikasi/Pemeriksaan Data Jamkesda atas tagihan pelayanan kesehatan;

7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya;
9. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Kota Bekasi dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
12. Beban persediaan diakui :
 - a. Saat barang keluar dari gudang;
 - b. Saat barang digunakan untuk obat, barang habis pakai pelayanan kesehatan/Barang Medis Habis Pakai (BMHP) dan blanko pelayanan kependudukan;
13. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu :
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar;
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai persediaan dan bukan pengurang beban;

- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
 - g. Beban luar biasa yang berasal dari Belanja Tak Terduga diakui pada saat pengeluaran kas oleh SKPD yang diberi wewenang sesuai Keputusan Wali Kota untuk melakukan pembelanjaan.
14. Dalam hal terdapat selisih kurang antara rekening koran RKUD dengan SP2D dikarenakan adanya pembulatan oleh pihak bank maka selisih tersebut diakui sebagai beban lain-lain.
15. Pemisahan catatan transaksi periode saat ini dengan periode berikutnya (*Cut off*), untuk perhitungan beban pada transaksi akrual adalah tanggal 15, jika transaksi terjadi pada tanggal 15 kebawah keterjadian beban dihitung 1 (satu) bulan, sedangkan jika mulai tanggal 16 ke atas keterjadian transaksi belum dianggap menjadi beban. Contoh : perhitungan beban pada asuransi dibayar dimuka, sewa dibayar dimuka dan perhitungan beban penyusutan aset tetap.
16. Beban BBM atas Uang muka yang dianggap security deposit tidak dapat digunakan tahun berikutnya diakui sebagai piutang sedangkan uang muka atas pembelian BBM yang dapat digunakan pada tahun berikutnya diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

E. PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Barang, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional;
 - d. Beban Luar Biasa.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.

B. DEFINISI

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer;
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;

8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;

12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk untuk pengembalian kepada pihak ketiga (Wajib Pajak/Retribusi dan lainnya) atas kelebihan setor pajak/retribusi atau pendapatan lainnya dan/atau pengembalian tahun lalu yang sudah ditutup;
13. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
14. Belanja Dibayar Di Muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

C. KLASIFIKASI

Belanja Daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran;
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas;

- c. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

D. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU dan SP2D Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- d. Terbitnya Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan (SP2BP) dari PPKD berdasarkan (SP3BP) dan atau laporan SKPD untuk Dana JKN;
- e. Pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan (SP2BP) dapat diterbitkan sesuai dengan hari kerja yang berlaku pada SKPD masing-masing;
- f. Terbitnya Surat Pengesahan Belanja (SPB) dari PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dari SKPD untuk dana Non APBD (di luar RKUD) yang telah dianggarkan dalam APBD;
- g. Pengembalian belanja ke kas daerah dari kegiatan atau belanja langsung atas hasil pemeriksaan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat pengawas/pemeriksa yang lain, atau kesadaran PPTK, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis:
 - 1) Pengembalian atas belanja tahun anggaran berjalan, yaitu dikembalikan pada tahun yang bersangkutan, dicatat sebagai pengurang belanja pada entitas akuntansi yang bersangkutan;
 - 2) Pengembalian atas belanja tahun lalu dan disetor tahun bersangkutan, dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada pendapatan tahun bersangkutan.
- h. Belanja Hibah pada Bantuan Operasional Pemerintah Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dicatat dan diakui sesuai nilai pendapatan;
- i. Jika terdapat pengembalian belanja BOP PAUD dicatat sesuai bukti pengembalian yang diserahkan ke Kas Daerah.

E. PENGUKURAN

- 1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), yaitu:
 - a. Belanja Operasi:

- 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah;
 - 6) Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Belanja Modal:
 - 1) Belanja Tanah;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan;
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Belanja Aset Lainnya.
 - c. Belanja Tak Terduga.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Belanja Transfer
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
 3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
 4. Dalam hal pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah selesai dari Pihak ketiga :
 - a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak dan/ atau nilai tagihan, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, disajikan sebagai Utang Retensi. Apabila pada akhir tahun anggaran masih dalam retensi maka pengeluaran 5% harus disediakan dananya pada tahun anggaran berikutnya;
 - b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Atas hal tersebut harus diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Jika terdapat belanja hibah non RKUD yang belum dianggarkan sampai dengan akhir tahun maka pendapatan dan belanja dicatat sebagai pendapatan hibah dan beban hibah pada laporan operasional.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Tujuan
 - a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.
2. Ruang Lingkup
 - a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;
 - b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KLASIFIKASI

1. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk Pendapatan transfer, Piutang transfer dirinci menurut sumbernya, dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer, sedangkan utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya sesuai BAS.
2. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

D. PENGAKUAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), contohnya saat turunnya PMK; atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
 - c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
 - b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya.

E. PENGUKURAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
 - c. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak

dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah jika sudah tercatat sebelumnya sebagai hutang, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pembiayaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan;
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan Pemerintah Kota Bekasi yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual;
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Bekasi tidak termasuk Perusahaan Daerah.

B. DEFINISI

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

C. KLASIFIKASI

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

D. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

E. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan;
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas Pemerintah Kota Bekasi yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual;
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Bekasi tidak termasuk Perusahaan Daerah.

B. DEFINISI

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah;
2. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

C. KLASIFIKASI

Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD), yang terdiri dari :

a. Kas

Dalam hal penyajian kas pada Neraca Pemerintah Kota Bekasi, diklasifikasi menjadi :

- 1) Kas di Kas Daerah, yaitu kas milik Pemerintah Kota Bekasi yang ada pada Rekening Bank yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menunjang penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Bekasi;

- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran; merupakan kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran setiap Perangkat Daerah yang berasal dari sisa uang persediaan (UP), SP2D Tambah Uang (TU) dan SP2D Langsung (LS) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bank bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran per tanggal neraca;
 - 3) Kas di Bendahara Penerimaan, mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah hingga akhir tanggal pelaporan;
 - 4) Kas di RSUD Bekasi, untuk menyajikan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan dan pengeluaran tahun berjalan pada RSUD Bekasi;
 - 5) Kas di Puskesmas, untuk menyajikan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan dan pengeluaran tahun berjalan pada puskesmas yang telah menjadi BLUD bertahap ataupun penuh;
 - 6) Kas Lainnya, untuk menyajikan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan dan pengeluaran tahun berjalan pada sekolah seperti kas dari Dana BOS dan/atau kas pada Perangkat Daerah/unit lain yang tidak bisa digolongkan pada akun kas sebelumnya.
- b. Setara kas, antara lain surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan dan deposito yang jangka waktunya kurang dari satu bulan (*Deposito On Call/DOC*).

Tidak termasuk Kas di Kas Daerah adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak pusat seperti PPN dan PPh Pasal 21, iuran Bapetarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara atau pihak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).

D. PENGAKUAN

Nilai Kas dan setara kas pada Neraca diakui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Kas.

Kas pada akhir tahun yang terdapat pada rekening sekolah swasta diakui sebagai SilPA.

E. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Bekasi yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Bekasi tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

C. KLASIFIKASI

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang antara lain terdiri dari :

- a. Piutang Pajak;
- b. Piutang Retribusi;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil;
- d. Piutang Dana Alokasi Umum;
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus.
- f. Bagian Lancar Pinjaman;
- g. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- h. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan;
- i. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi;
- j. Piutang Lainnya.

Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Piutang Pajak dan Piutang Retribusi
Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.
- b. Piutang Bagi Hasil
Merupakan hak pemerintah Kabupaten atas bagi hasil pajak provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB, dan Pajak Air Permukaan) yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah Kota Bekasi. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar SPD/SKO yang belum dicairkan, yang diterbitkan pemerintah provinsi sampai dengan akhir periode akuntansi.
- c. Piutang Dana Alokasi
Merupakan hak pemerintah daerah atas alokasi dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetapi sampai akhir periode akuntansi uangnya/dananya belum ditransfer kepada pemerintah daerah.
- d. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.
- e. Bagian Lancar Pinjaman
Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada pihak lain. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian Lancar Pinjaman kepada pihak lain merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada pihak lain yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.
- f. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR biasanya diselesaikan pembayaran selambat-lambatnya 24 bulan sehingga di neraca dimasukkan dalam aset lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain asset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

g. Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak.

Contoh piutang lainnya adalah :

- 1) Asuransi dibayar dimuka;
- 2) Sewa dibayar dimuka;
- 3) Tagihan kepada Pihak Lain berdasarkan surat/dokumen yang menjadi dasar timbulnya piutang tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya piutang yang ada di SKPD adalah sebagai berikut :

- 1) Piutang Pajak;
- 2) Piutang Retribusi;
- 3) Piutang Lainnya.

D. PENGAKUAN

1. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. Jumlah piutang dapat diukur.
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang Transfer lainnya diakui apabila :
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 7. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayarsesuai dengan dokumen penetapan yang sah.
- 8. Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar sesuai dengan dokumen penetapan yang sah.
- 9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

E. PENGUKURAN

- 1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian Pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah

perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian Fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota Bekasi;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
 5. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
 6. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 7. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.

8. Penggolongan kualitas piutang dan besarnya penyisihan piutang mengacu pada Penatausahaan Piutang Jatuh Tempo dengan menyusun daftar umur piutang (aging schedule).
9. Tata cara penyisihan piutang :
 - a. Penentuan jenis-jenis piutang, meliputi :
 - 1) Piutang dari pungutan Pendapatan Daerah, seperti : piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah.
 - 2) Piutang dari Perikatan antara lain: Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
 - 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain: Piutang transfer pemernitah pusat, piutang transfer pemerntah lainnya dan piutang transfer pemerintah daerah lainnya.
 - b. Kriteria Kualitas Piutang
Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah :
 - 1) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;
 - a) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - b) Upaya penagihan.
 - 2) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a) Kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan; dan
 - d) Kualitas macet.
 - c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :
 - 1) Pajak daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan :
 - a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self asesessment*) dilakukan dengan ketentuan :
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

- (d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (e) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 4 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (e) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 4 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- c) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

- (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- d) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
- (1) Kualitas Lancar,
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

10. Klasifikasi kualitas piutang menurut umur piutang dan persentase penyisihan piutang sebagai berikut :

No	Jatuh Tempo	% Penyisihan Piutang	Keterangan	Kriteria Tambahan
1.	s/d 1 tahun	0,5%	Lancar	Debitur Kooperatif
2.	Diatas 1 s/d 2 tahun	10%	Kurang Lancar	Debiturnya tidak kooperatif
3.	Diatas 2 s/d 4 tahun	50%	Diragukan	Debiturnya tidak kooperatif
4.	Diatas 4 tahun	100%	Macet	Debiturnya tidak kooperatif, meninggal dunia atau tidak jelas alamatnya

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, mengacu pada Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Penyajian

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar apabila jatuh tempo kurang dari satu tahun buku dan disertai dengan penyisihannya.

Pelaporan penyisihan piutang meliputi :

- a. Beban penyisihan piutang;
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.

Berikut ilustrasi pelaporan beban penyisihan piutang dalam Laporan Operasional (LO) SKPD :

DINAS X
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20X1

	Tahun 20X1
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	xxx
yang dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
JUMLAH PENDAPATAN	
BEBAN	xxx
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
<i>Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih</i>	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT) - LO	

Ilustrasi penyajian piutang di neraca adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KOTA BEKASI
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

	ASET			KEWAJIBAN	
	ASET LANCAR			Kewajiban Jangka Pendek	XXX
				Kewajiban Jangka Panjang	XXX
	Piutang Pajak	XXX			
	Piutang Retribusi	XXX		EKUITAS DANA	
	Piutang Lain-lain PAD yang sah	XXX		Ekuitas	XXX
	Bagian Lancar Tagihan.....	XXX			
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XXX)			
	ASET TETAP				
					
	ASET LAINNYA				

2. Pengungkapan

- a. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- b. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- c. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- d. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Tujuan

Kebijakan Akuntansi Persediaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.

B. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.

C. KLASIFIKASI

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar. Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, jarum suntik dan barang tak habis pakai seperti ban truk, komponen untuk mobil truk yang ada di workshop, lampu taman dan jalan, *traffic cone* dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku untuk pemeriksaan kadar air bersih, *regent* di laboratorium SKPD;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat untuk UKM setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
 - a. hewan, bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.

5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan Persediaan antara lain:

- a. materialitas;
- b. pencerminan dari tugas dan fungsi utama SKPD (Core Business); dan
- c. pengendalian internal.

D. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Untuk pencatatan persediaan dari dana Belanja Tak Terduga diakui oleh SKPD yang melakukan pembelian persediaan dan dapat dilakukan transfer persediaan antar SKPD lain yang membutuhkan.
3. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Dalam hal terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname* :
 - a. Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk tanaman dan hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*), maka selisih persediaan tersebut diakui sebagai koreksi ekuitas lainnya;
 - b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu kondisi yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian Daerah;
 - c. Penghapusan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
4. Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan, pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan kekuatan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui sebagai koreksi ekuitas lainnya.

E. PENGUKURAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual dengan melakukan penjurnalan penggunaan persediaan pada aplikasi setiap akhir bulan. Sedangkan nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
2. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - d. Barang bekas yang masih dapat dipergunakan lagi dicatat sebesar nilai wajar;
 - e. Jika mendapat hibah/ CSR berupa barang tetapi tidak terdapat harga yang tercantum dalam BAST maka penetapan harga sebagai berikut :
 - 1) Jika SKPD pernah melakukan pembelian barang dengan spesifikasi yang sama pada tahun berjalan maka harga barang tersebut disesuaikan sama dengan harga pembelian sebelumnya;
 - 2) Jika tidak terdapat pembelian untuk barang dengan spesifikasi sama dengan yang diterima, maka untuk penetapan harga barang sesuai harga pasar *online* dari 3 pilihan harga tertinggi;
 - 3) Penetapan harga sesuai dengan e-katalog.Dari 3 cara penetapan harga diatas dapat dipilih salah satu yang lebih efisien.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar;
2. Persediaan yang berasal dari sumbangan/hibah/CSR yang disajikan di neraca adalah persediaan yang memiliki Berita Acara Serah Terima barang atau dokumen lain yang dapat dipersamakan;
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- b. Rincian objek, jumlah, dan nilai persediaan kadaluarsa/rusak/dll yang merupakan persediaan yang tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar. Contohnya obat-obatan yang sudah kadaluarsa, karcis/tiket/form yang memiliki cetakan tahun tertentu sehingga tidak bisa digunakan lagi tahun berikutnya. Tata cara penghapusan persediaan diatur oleh Peraturan Wali Kota tersendiri.
- c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang yang dibuktikan dengan surat keterangan persediaan rusak tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan disajikan sebagai beban persediaan rusak.

4. Rincian Objek Persediaan:

NO	JENIS PERSEDIAAN
1	Bahan
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi
	Bahan Kimia
	Bahan Peledak
	Bahan Bakar Dan Pelumas
	Bahan Baku
	Bahan Kimia Nuklir
	Barang Dalam Proses
	Bahan/Bibit Tanaman
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran
	Isi Tabung Gas
	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
	Bahan Lainnya
2	Suku Cadang
	Suku Cadang Alat Angkutan
	Suku Cadang Alat Besar
	Suku Cadang Alat Kedokteran
	Suku Cadang Alat Laboratorium
	Suku Cadang Alat Pemancar
	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi
	Suku Cadang Alat Pertanian
	Suku Cadang Alat Bengkel
	Suku Cadang Alat Persenjataan
	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial
	Suku Cadang Lainnya

NO	JENIS PERSEDIAAN
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
	Alat Tulis Kantor
	Kertas Dan Cover
	Bahan Cetak
	Benda Pos
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
	Bahan Komputer
	Perabot Kantor
	Alat Listrik
	Perlengkapan Dinas
	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa
	Perlengkapan Pendukung Olahraga
	Suvenir/Cendera Mata
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
4	Obat-Obatan
	Obat
	Obat-Obatan Lainnya
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
7	Natura Dan Pakan
	Natura
	Pakan
	Natura Dan Pakan Lainnya
8	Persediaan Penelitian
	Persediaan Penelitian Biologi
	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
	Persediaan Penelitian Teknologi
	Persediaan Penelitian Lainnya
9	Persediaan Dalam Proses
10	Komponen
	Komponen Jembatan Baja
	Komponen Jembatan Pratekan
	Komponen Peralatan
	Komponen Rambu-Rambu
	Attachment
	Komponen Lainnya
11	Pipa
	Pipa Air Besi Tuang (Dci)
	Pipa Asbes Semen (Acp)
	Pipa Baja
	Pipa Beton Pratekan

NO	JENIS PERSEDIAAN
	Pipa Fiber Glass
	Pipa Plastik Pvc (Upvc)
	P I P A Lainnya
12	Komponen Bekas Dan Pipa Bekas
	Komponen Bekas
	Pipa Bekas
	Komponen Bekas Dan Pipa Bekas Lainnya

- a. Jenis persediaan diatas berasal dari belanja yang sesuai wujudnya, bukan yang diberikan dalam bentuk uang atau pemeliharaan oleh pihak ke-III (tiga). Contoh bukan persediaan adalah Bahan Pembersih yang dilakukan oleh pihak ke-III (tiga) dalam kegiatan pemeliharaan gedung.
- b. Pada RSUD obat yang tidak digunakan lagi oleh pasien tetapi masih dapat dimanfaatkan lagi oleh pasien lainnya dicatat sebagai pendapatan hibah yang menambah persediaan.
- c. Jika terdapat barang bekas yang masih dapat dipergunakan lagi dicatat sebesar nilai wajar.
- d. Belanja barang yang memiliki kriteria “barang pecah belah” diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak.
- e. Barang berupa tirai/gorden/*vertical* atau *horizontal blind*/sejenisnya karpet/ *wallpaper* dan barang sejenis diperlakukan sebagai ekstra komptabel.
- f. Belanja barang berupa *flashdisk*/usb/sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang.
- g. Belanja barang dengan pembayaran lunas tetapi barangnya di titipkan di gudang pihak ketiga dan pengambilan barangnya sesuai dengan kebutuhan maka dicatat sebagai persediaan dan dapat dilakukan hal sebagai berikut:
 - Pengguna barang membuat Surat Keputusan penunjukan pembantu pengurus barang sebagai penanggungjawab atas penatausahaan barang yang terdapat di gudang pihak ketiga dan harus dilakukan stock opname perbulan;
 - Penatausahaan persediaan dapat dilakukan dengan mekanisme *security deposit*, yaitu SKPD memberikan uang jaminan kepada pihak ketiga, contohnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan perjanjian pembelian BBM kepada Pertamina dengan memberikan sejumlah uang jaminan dan dilakukan tambah uang (*top up*) secara berkala.

BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kota Bekasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

B. DEFINISI

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
3. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
4. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

C. KLASIFIKASI

1. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
2. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
 - c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

D. PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
- c. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

- d. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
- f. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

E. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

- 1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek
 - 1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga :
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;

- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
 - 1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen :
 - a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Pada Dana Bergulir yang dimaksud nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu Nilai Perolehan dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Perhitungan penyisihan ini dilakukan pada dana bergulir yang dikelola dengan metode *channeling agency*.
Penyisihan dana bergulir diawali dengan penentuan kualitas kemudian besaran persentase penyisihan, sebagai berikut:

No	Umur Dana Bergulir	Kualitas Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir	Kriteria (jika telah terpenuhi salah satu)
1	s/d 1 th	Lancar	0,5 %	- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; - Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; - Penerima dana kooperatif.
2	>1 s/d 3 th	Kurang Lancar	10 %	- Dalam jangka waktu 1 bln sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; - Penerima dana menyetujui sebahagian hasil pemeriksaan; - Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan.
3	> 3 s/d 5 th	Diragukan	50% setelah dikurangi nilai agunan	- Dalam jangka waktu 1 bln sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;

			atau nilai barang sitaan (jika ada)	- Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; - Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan.
4	> 5th	Macet	100 % setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)	- Dalam jangka waktu 1 bln sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; - Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; - Penerima dana mengalami kesulitan dana (tidak mampu membayar) dan/ atau bangkrut dan /meninggal dunia; - Penerima dana mengalami musibah.

Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir.

- d) Pada Dana Bergulir yang dikelola dengan *executing agency*, nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan tanpa dikurangi dengan penyisihan. Pada metode ini Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagihkan kembali dana bergulir, juga menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.

Tetapi jika dana bergulir dengan metode *executing* telah melalui penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai dengan ketentuan pada Lembaga Keuangan Bank (LKB) tentang penyisihan piutang maka penyisihan tersebut tidak dilakukan oleh SKPD.

Penghapusan Dana Bergulir terdiri atas:

- (1) Penghapusbukuan (penghapusan bersyarat) Dana Bergulir;
- (2) Penghapustagihan (penghapusan mutlak) Dana Bergulir.

Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan piutang dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.

Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas piutang.

Penghapusbukuan Dana Bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau

- (2) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
- (3) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
- (4) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- (5) Debitur tidak mampu membayar dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani saksi-saksi; dan/atau
- (6) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- (7) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- (8) Debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat dan/telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- (9) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, banjir, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Wali Kota; dan/atau
- (10) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Pencatatan Akuntansi Penghapusbukuan Dana Bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun Dana Bergulir (kredit) dan akun Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (debit).

Penghapusbukuan Dana Bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapustagihan Dana Bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain :

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- (5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual, jaminan dilelang.

Tata cara Penghapustagihan Piutang diatur dengan peraturan Wali Kota tersendiri.

Penghapustagihan Dana Bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- e) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut :

- a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagaimana tabel sebelumnya.

4. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
5. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;

- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

BAB X

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Tujuan

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Bekasi yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap;
- c. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - 1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*);
 - 2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).
- d. Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam huruf a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

B. DEFINISI

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
2. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
3. Pemeliharaan Bangunan Gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu laik fungsi (*preventive maintenance*).
4. Perawatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi (*curative maintenance*).

5. Masa Manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau Pemerintahan publik.
6. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;
7. Nilai Tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
8. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
9. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan;
10. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan;
11. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama;
12. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi;
13. Uang Muka Kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi;
14. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak;
15. Pemberi Kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi;
16. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut;
17. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja;

C. KLASIFIKASI

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 4. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
 8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENGAKUAN

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap dilakukan pada saat dilakukan serah terima aset tetap tersebut. Tetapi jika diakhir periode akuntansi aset dari belanja modal belum jadi, maka akan direklass ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui;

3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual;
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah atau aset tersebut telah digunakan oleh masyarakat seperti jalan, tapi bukti kepemilikan masih dalam proses, atau misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Jika ada pembelian aset tetap berupa tanah atau Aset lainnya dimana uangnya telah keluar dari kas daerah tetapi masih berstatus "Konsinyasi" maka Belanjanya tetap diakui sebagai Belanja Modal tetapi asetnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan atau Aset Lainnya tergantung pada jenis aset yang dibeli.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;

2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unit/satuan. Daftar rincian nilai kapitalisasi aset adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan untuk dikapitalisasi per-unit/set
A.	PERALATAN DAN MESIN		
I	ALAT BESAR		
1	Alat Besar Darat	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 5.000.000,00
2	Alat Besar Apung	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 5.000.000,00
3	Alat Bantu	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 5.000.000,00
II	ALAT ANGKUTAN		
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 5.000.000,00
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 2.000.000,00
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 5.000.000,00
4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 5.000.000,00
5	Alat Angkutan Bermotor Udara	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 5.000.000,00
III	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
1	Alat Bengkel Bermesin	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
3	Alat Ukur	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
IV	ALAT PERTANIAN		
1	Alat Pengolahan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
V	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1	Alat Kantor	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
2	Alat Rumah Tangga	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
VI	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI		

No.	Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan untuk dikapitalisasi per-unit/set
	DAN PEMANCAR		
1	Alat Studio	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
2	Alat Komunikasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
3	Peralatan Pemancar	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
VII	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
1	Alat Kedokteran	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
2	Alat Kesehatan Umum	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
VIII	ALAT LABORATORIUM		
1	Unit Alat Laboratorium	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
6	Radiation Application and Non Destructive Tetsting Laboratory Lainnya	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
IX	ALAT PERSENJATAAN		
1	Senjata Api	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
2	Persenjataan Non Senjata Api	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
3	Senjata Sinar	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
4	Alat Khusus Kepolisian	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
X	KOMPUTER		

No.	Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan untuk dikapitalisasi per-unit/set
1	Komputer Unit	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
2	Peralatan Komputer	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
XI	ALAT EKSPLORASI		
1	Alat Eksplorasi Topografi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
2	Alat Eksplorasi Geofisika	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
XII	ALAT PENGEBORAN		
1	Alat Pengeboran Mesin	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
2	Alat Pengeboran Non Mesin	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
XIII	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
1	Sumur	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
2	Produksi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
3	Pengolahan dan Pemurnian	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
XIV	ALAT BANTU EKSPLORASI		
1	Alat Bantu Eksplorasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
2	Alat Bantu Produksi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00
XV	ALAT KESELAMATAN KERJA		
1	Alat Deteksi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
2	Alat Pelindung	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
3	Alat SAR	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
4	Alat Kerja Penerbangan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
XVI	ALAT PERAGA		
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
XVI I	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
1	Unit Peralatan Proses/Produksi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 1.000.000,00

No.	Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan untuk dikapitalisasi per-unit/set
XVI II	RAMBU - RAMBU		
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 2.000.000,00
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 2.000.000,00
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 2.000.000,00
XIX	PERALATAN OLAHRAGA		
1	Peralatan Olahraga	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
B.	ASET TETAP LAINNYA		
1	Buku dan Perpustakaan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 100.000,00
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 500.000,00
3	Hewan ternak dan tumbuhan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap kecuali pohon pelindung dan tanaman hias pada pembangunan taman merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada

4. Nilai Kapitalisasi Aset Tetap yang diperoleh sebelum terbit Peraturan Wali Kota ini, akan disesuaikan. Terhadap aset tetap yang dikeluarkan karena dibawah nilai kapitalisasi, tidak disajikan dineraca sebagai aset tetap namun tetap diungkap di Catatan atas Laporan Keuangan dan tetap dilakukan pencatatan tersendiri (*ekstra kompatabel*).

E. PENGUKURAN

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar barang sejenis dengan tahun perolehan yang sama atau untuk tanah dapat menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah setempat. Jika tidak diperoleh nilai wajar maka dapat digunakan nilai dari tim penilai atau appraisal;
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;

3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan jika Aset tetapnya siap untuk digunakan atau memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur dengan uang;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya, jika nilai perolehannya tidak diketahui, dapat disajikan sesuai NJOP tanah disekitarnya pada saat diperoleh atau saat penyusunan neraca awal Aset tetap. NJOP tanah disekitarnya adalah nilai pada bidang tanah bersebelahan, jika tidak ada tanah yang bersebelahan diambil nilai NJOP tanah yang jaraknya terdekat dari bidang tanah tersebut atau jika tanah berada di hok ada beberapa nilai disekitar diambil rata-rata dari nilai NJOP tanah disekitar tersebut;

4. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
5. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
6. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
7. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai;
8. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
9. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap, seperti Honorarium tim/pejabat pengadaan barang dan tim/pejabat pemeriksa barang, biaya administrasi bank ketika sekolah melakukan pembelian melalui aplikasi SIPLAH.
10. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, adapun jika ada nilai dibelakang koma dari hasil perhitungan akan di bulatkan keatas untuk salah satu nilai barang;
11. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
12. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

F. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

1. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Aset Prasarana dan Sarana Umum (PSU)

- a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (prasarana dan sarana umum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah;
- b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan prasarana dan sarana umum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka prasarana dan sarana umum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan yang ditetapkan oleh tim penilai intern/tim verifikasi atau berdasarkan nilai NJOP tanah sekitarnya untuk aset tanah pada saat aset tetap prasarana dan sarana umum diperoleh.

4. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
- c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset

lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

5. Aset Donasi

- a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai perolehan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) jika tidak ada harga perolehan maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan sesuai harga pembelian dari jenis barang yang sama pada tahun yang sama, ditetapkan oleh tim penilai atau berdasarkan nilai NJOP tanah sekitarnya untuk aset tanah pada saat aset tetap prasarana dan sarana umum diperoleh;
- b. Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non Pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
- c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran;
- d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan hibah.

G. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Sub Sequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan;
2. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kerja yaitu pemeliharaan/perbaikan /penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap, pengeluaran ini diakui sebagai beban barang dan jasa;

3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan minimum kapitalisasinya per unit adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi	Keterangan
Pemeliharaan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada	Kegiatan preventive maintenance untuk menjaga keandalan aset agar selalu laik fungsi.
Perawatan Tingkat Kerusakan Ringan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Biaya maksimum 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan baru (HSBGN) yang berlaku.	Perbaikan kerusakan pada komponen non-struktural seperti penutup atap, lantai, dan dinding.
Perawatan Tingkat Kerusakan Sedang	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Biaya maksimum 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan baru (HSBGN) yang berlaku.	Perbaikan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural dan/atau komponen struktural yang menambah masa manfaat/kapasitas.
Rehabilitasi/ Renovasi/ Restorasi (Perawatan Tingkat Kerusakan Berat)	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Biaya maksimum 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan baru (HSBGN) yang berlaku.	Perbaikan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural, yang secara signifikan menambah masa manfaat/kapasitas.
Perawatan Khusus	Ditentukan berdasarkan kebutuhan	Dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan kepada Instansi Teknis setempat.	Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus seperti renovasi atau restorasi bangunan bersejarah.
Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Semua Belanja Modal	-

Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung disetujui oleh pemerintah daerah.

Jalan, Saluran dan Sarana Lingkungan :

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
a. Pemeliharaan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada
b. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Semua belanja modal

Jembatan :

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai untuk Dikapitalisasi
a. Pemeliharaan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada
b. Perbaikan/ Rehabilitasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari nilai Rp100.000.000
c. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Semua belanja modal

Pengairan : Bangunan Irigasi & Drainase

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
a. Pemeliharaan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada
b. Perbaikan/ Rehabilitasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari nilai Rp100.000.000
c. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Semua belanja modal

Taman

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
a. Pemeliharaan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada
b. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari nilai Rp50.000.000

- b) Pembangunan papan nama (plang) dan/atau sejenisnya serta patok merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap nilainya mulai Rp2.000.000,00/unit;
- c) Peralatan dan mesin baik untuk pemeliharaan dan perbaikan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap namun diakui sebagai Beban Barang dan Jasa.

H. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

1. Penyusutan

- a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*);
- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
- c. Nilai penyusutan dihitung setiap bulan sedangkan untuk pelaporannya disajikan di Akhir Tahun (Semester Dua);
- d. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel Estimasi Masa Manfaat

No.	Uraian	Estimasi Nilai Sisa	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
A.	Peralatan dan Mesin		
1	Alat-Alat Besar Darat	0%	10
2	Alat-Alat Besar Apung	0%	8
3	Alat-alat Bantu	0%	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	0%	10
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0%	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	0%	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0%	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	0%	20
9	Alat Bengkel Bermesin	0%	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	0%	5
11	Alat Ukur	0%	5
12	Alat Pengolahan Pertanian	0%	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	0%	4
14	Alat Kantor	0%	5
15	Alat Rumah Tangga	0%	5
16	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0%	5
17	Alat Studio	0%	5
18	Alat Komunikasi	0%	5
19	Peralatan Pemancar	0%	10

No.	Uraian	Estimasi Nilai Sisa	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
20	Peralatan Komunikasi Navigasi	0%	10
21	Alat Kedokteran	0%	5
22	Alat Kesehatan	0%	5
23	Unit-Unit Laboratorium	0%	8
24	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0%	15
25	Alat Peraga/Praktek Sekolah	0%	4
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0%	15
27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0%	10
28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0%	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0%	5
30	Peralatan Laboratorium Hidro dinamika	0%	15
31	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0%	15
32	Senjata Api	0%	10
33	Persenjataan Non Senjata Api	0%	3
34	Senjata Sinar	0%	3
35	Alat Khusus Kepolisian	0%	3
36	Komputer Unit	0%	4
37	Peralatan Komputer	0%	4
38	Alat Eksplorasi Topografi	0%	5
39	Alat Eksplorasi Geofisika	0%	5
41	Alat Pengeboran Mesin	0%	5
42	Alat Pengeboran Non Mesin	0%	5
43	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0%	5
44	Alat Bantu Eksplorasi	0%	5
45	Alat Bantu Produksi	0%	5
46	Alat Keamanan dan Perlindungan (Alat Keselamatan Kerja)	0%	5
47	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0%	4
48	Unit Peralatan Proses/Produksi	0%	10
49	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat/Plang	0%	3
50	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0%	20
51	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	0%	5
52	Peralatan Olah Raga	0%	3
B.	Gedung dan Bangunan		
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0%	40
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0%	40
3	Bangunan Menara	0%	40
4	Bangunan Bersejarah	0%	40
5	Tugu Peringatan	0%	40
6	Candi	0%	40

No.	Uraian	Estimasi Nilai Sisa	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
7	Monumen/Bangunan Bersejarah	0%	40
8	Tugu Peringatan Lain	0%	40
9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0%	20
10	Konstruksi Taman	0%	3
11	Plang/Patok	0%	3
12	Pagar	0%	20
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	Jalan	0%	5
2	Jembatan	0%	20
3	Bangunan Air Irigasi	0%	5
4	Bangunan Air Pasang Surut	0%	20
5	Bangunan Air Rawa dan Polder	0%	5
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0%	5
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0%	20
8	Bangunan Air Bersih/Baku	0%	20
9	Bangunan Air Kotor	0%	20
10	Instalasi Air Minum/Air Bersih	0%	5
11	Instalasi Air Kotor	0%	5
12	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	0%	10
13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0%	10
14	Instalasi Pembangkit Listrik	0%	20
15	Instalasi Gardu Listrik	0%	20
16	Instalasi Pertahanan	0%	20
17	Instalasi Gas	0%	20
18	Instalasi Pengaman	0%	20
19	Instalasi Lain-Lain	0%	20
20	Jaringan Air Minum	0%	10
21	Jaringan Listrik	0%	10
22	Jaringan Telepon	0%	10
23	Jaringan Gas	0%	10

- e. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman;
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan sistem Bangun Serah Guna dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Bangun Serah Guna, disusutkan setelah dilakukan penyerahan kepada Pemerintah Kota Bekasi;

- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 2. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
 - a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional;
 - b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.
- I. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.
- J. Pengungkapan Aset Tetap
 - 1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - 2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Perbaikan aset tetap dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan.

Perbaikan tersebut meliputi :

- a. Renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas;
- b. Restorasi, kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Kedua istilah tersebut sering disebut rehabilitasi dalam penganggaran. Perubahan masa manfaat karena perbaikan sebagaimana disajikan di atas berpedoman pada Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap, dan penambahan masa manfaat maksimal tidak melebihi masa manfaat sesuai umur yang normal.

Tabel Penambahan Masa Manfaat

URAIAN		JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ DARI NILAI REHAB/ NILAI BUKU ASET TETAP SEBELUM DITAMBAHKAN NILAI REHAB	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1		2	3	4
	ASET TETAP			
	GEDUNG DAN BANGUNAN			
01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 75 %	15
			> 75 % s/d 100 %	40

URAIAN		JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ DARI NILAI REHAB/ NILAI BUKU ASET TETAP SEBELUM DITAMBAHKAN NILAI REHAB	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
03	Bangunan Menara	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
04	Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
			> 75 % s/d 100 %	40
05	Tugu Peringatan	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	40
06	Candi	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
			> 75 % s/d 100 %	40
07	Monumen/ Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
			> 75 % s/d 100 %	40
08	Tugu Peringatan Lain	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
09	Tugu Titik Kontrol Pasti	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
10	Konstruksi Taman	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 75 %	15

URAIAN		JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ DARI NILAI REHAB/ NILAI BUKU ASET TETAP SEBELUM DITAMBAHKAN NILAI REHAB	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 75 % s/d 100 %	40
11	Plang/Patok		> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
12	Pagar	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
01	Jalan	Renovasi	> 0% s/d 30%	1
			> 30% s/d 60 %	3
			> 60 % s/d 100 %	5
02	Jembatan	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
03	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s/d 5%	1
			> 5% s/d 10 %	2
			> 10 % s/d 20 %	3
04	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s/d 5%	2
			> 5% s/d 10 %	4
			> 10 % s/d 20 %	6
05	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Polder	Renovasi	> 0% s/d 5%	1
			> 5% s/d 10 %	2
			> 10 % s/d 20 %	3
06	Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	Renovasi	> 0% s/d 5%	1
			> 5% s/d 10 %	2
			> 10 % s/d 20 %	3

URAIAN		JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ DARI NILAI REHAB/ NILAI BUKU ASET TETAP SEBELUM DITAMBAHKAN NILAI REHAB	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
07	Bangunan Pengembangan Sumber Air	Renovasi	> 0% s/d 5%	2
			> 5% s/d 10 %	4
			> 10 % s/d 20 %	6
08	Bangunan Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
09	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s/d 30%	5
			> 30% s/d 45 %	10
			> 45 % s/d 65 %	15
11	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s/d 30%	1
			> 30% s/d 45 %	2
			> 45 % s/d 65 %	3
12	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s/d 30%	1
			> 30% s/d 45 %	2
			> 45 % s/d 65 %	3
13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	Renovasi	> 0% s/d 30%	1
			> 30% s/d 45 %	3
			> 45 % s/d 65 %	6
14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s/d 30%	1
			> 30% s/d 45 %	3
			> 45 % s/d 65 %	6
15	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s/d 30%	2
			> 30% s/d 45 %	7
			> 45 % s/d 65 %	10
16	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s/d 30%	2

URAIAN		JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ DARI NILAI REHAB/ NILAI BUKU ASET TETAP SEBELUM DITAMBAHKAN NILAI REHAB	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 30% s/d 45 %	7
			> 45 % s/d 65 %	10
17	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s/d 30%	2
			> 30% s/d 45 %	7
			> 45 % s/d 65 %	10
18	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s/d 30%	2
			> 30% s/d 45 %	7
			> 45 % s/d 65 %	10
19	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s/d 30%	2
			> 30% s/d 45 %	7
			> 45 % s/d 65 %	10
	Instalasi Lain- Lain	Renovasi	> 0% s/d 30%	2
			> 30% s/d 45 %	7
			> 45 % s/d 65 %	10
20	Jaringan Air Minum	Renovasi	> 0% s/d 30%	1
			> 30% s/d 45 %	3
			> 45 % s/d 65 %	6
21	Jaringan Listrik	Renovasi	> 0% s/d 30%	1
			> 30% s/d 45 %	3
			> 45 % s/d 65 %	6
22	Jaringan Telepon	Renovasi	> 0% s/d 30%	1
			> 30% s/d 45 %	3
			> 45 % s/d 65 %	6
23	Jaringan Gas	Renovasi	> 0% s/d 30%	1
			> 30% s/d 45 %	3
			> 45 % s/d 65 %	6

Contoh perhitungan :

Gedung A diperoleh Tahun 1996 di bulan 12 (Desember) dengan nilai Rp350.000.000,00, Nilai renovasi Gedung Sekolah A di Tahun 2006 bulan 12 (Desember) adalah sebesar Rp 150.000.000,00. Berapa tahun bertambahnya masa manfaat gedung sekolah tersebut?

$$\begin{aligned}\text{Persentase Rehab} &= \frac{\text{Nilai Rehab}}{\text{Nilai Buku}} \times 100\% \\ &\quad \text{yang telah disusutkan} \\ &\quad \text{sebelum ditambahkan nilai rehab} \\ &= \frac{150.000.000,00}{262.500.000,00} \times 100\% \\ &= 57,14 \%\end{aligned}$$

Karena rehab diatas > 45% s/d 75% sehingga penambahan umur ekonomisnya 15 tahun.

K. PENYAJIAN

Aset tetap harus disajikan dalam Neraca sedangkan penyusutan disajikan dalam neraca dan laporan operasional. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Pengungkapan aset dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, mutasi aset tetap lainnya;
2. Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

BAB XI

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. UMUM

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat Konstruksi Dalam Pengerjaan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh konstruksi dalam pengerjaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pemerintah daerah yang meliputi ruang lingkup, definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- c. Kebijakan akuntansi ini memberikan panduan untuk:
 1. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi dalam pengerjaan;
 2. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
 3. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.
- d. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya secara swakelola atau oleh pihak ketiga.

B. DEFINISI

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
3. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

4. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
5. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
6. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
7. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
8. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

C. KLASIFIKASI

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.-

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

Kontrak Konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama, Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi :

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Pada kontrak konstruksi ada atau tidak pengaturan masalah pencairan retensi, jika saat habis masa pemeliharaan dimana pihak ke-III (tiga) dalam hal ini kontraktor tidak mencairkan retensi maka dana yang ada sebagai retensi dimasukkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Lain-lain PAD yang sah.

D. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

E. PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak

dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

BAB XII

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Wali Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
3. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
4. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

C. KLASIFIKASI

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

D. PENGAKUAN

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

E. PENGUKURAN

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non lancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

XIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca;
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

B. DEFINISI

1. Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;
2. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya;
3. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya;
4. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki;
5. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a. Bangun, Guna, Serah (BGS) dan
 - b. Bangun, Serah, Guna (BSG).
6. Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga/Investor, dengan cara Pihak Ketiga/Investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi);

7. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh Pihak Ketiga/Investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama;
8. Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga/Investor, dengan cara Pihak Ketiga/Investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut;
9. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Biaya riset dan pengembangan yang menjadi aset tidak berwujud adalah Biaya riset dan pengembangan yang memiliki nilai ekonomis dimasa datang yang dapat diukur dengan uang. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah;
10. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud;
11. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit Pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

C. KLASIFIKASI

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar yang meliputi:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
Aset Lain-lain	Aset Tidak Berwujud Lainnya
	Aset Lain-Lain

D. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut :

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah;

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada Pegawai dan/atau Kepala Daerah;

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna- BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset - work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika :

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

E. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ Berita Acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh Pegawai ke Kas Umum Daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah;
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah;
4. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dilaporkan pada laporan keuangan akhir tahun.
5. Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
6. Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
7. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh Pihak Ketiga/Investor kepada Pemerintah Daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

- a. Untuk aset yang berasal dari Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
8. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
 9. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan memperhatikan berapa tahun lamanya nilai manfaat (umur) ekonomis diperoleh, sehingga perhitungannya dengan pendekatan tahun penuh (tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tidak berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir tahun.

No.	Uraian	Estimasi Nilai Sisa (Rp)	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
	Aset Tak Berwujud		
1	Software & Aplikasi	0	4
2	Kajian-kajian	0	5

10. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya, jika masa manfaat sudah habis tetapi belum dihapuskan maka nilai buku aset tak berwujud ditandai Rp0,-.
11. Tata cara penghapusan aset tak berwujud akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tersendiri.
12. Aset Tak Berwujud yang dimaksud Software adalah aplikasi komputer yang dibangun atau dibuat oleh pihak ketiga, sedangkan software yang dibeli jadi, dan tanpa software tersebut komputer tidak berfungsi maka harga perolehan softwarenya menjadi bagian harga perolehan aset tetap (komputer).
13. Kajian-kajian yang dibuat Perangkat Daerah bisa jadi merupakan Desain Engineering Design (DED) dari aset tetap. Nilai DED yang aset tetapnya telah jadi (selesai dibangun) akan dikapitalisasi ke aset tetap tersebut. Sedangkan DED yang belum jadi aset tetapnya masih ada di aset lainnya tidak diamortisasi.
14. Perbaikan software (aplikasi) dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan.
15. Perbaikan tersebut meliputi :
 - a. Penyempurnaan, merupakan kegiatan penambahan, dan/atau penggantian bagian menu aplikasi dengan maksud meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;

- b. Perbaikan *software/aplikasi* yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
16. Perubahan masa manfaat karena penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana disajikan di atas berpedoman pada Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tak berwujud (Software), dan penambahan masa manfaat maksimal tidak melebihi masa manfaat sesuai umur yang normal. Dihitung berdasarkan persentase harga perolehan penyempurnaan atau penambahan dari harga perolehan awal.

Tabel Penambahan Masa Manfaat Software

URAIAN	PERSENTASE PENYEMPURNAAN /PENAMBAHAN FITUR DARI H.PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
Aset Tak Berwujud		
- Software	> 25 %	1
	>25 s/d 50 %	2
	>50 s/d 100%	4

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Rincian Aset Lainnya;
- b. Kebijakan Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

BAB XIV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan;
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - 1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri;
 - 2) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing;
 - 3) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman;
 - 4) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah.

B. DEFINISI

1. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah.
2. Aset tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*) selanjutnya aset tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
3. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
4. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
5. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
6. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
7. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

8. Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
9. Kewajiban Kontijensi adalah :
 - a. Kewajiban Potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
 - b. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena :
 - 1) Tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
10. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium sebelum diamortisasi.
11. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
12. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
13. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
14. Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena Pemerintah Daerah telah menerima manfaat barang/jasa sesuai kontrak pengadaan barang /jasa atau terbit surat penagihan (*invoice*) dari pihak ketiga tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Beban terdiri atas;

 - a. Utang Beban Pegawai;
 - b. Utang Beban Barang dan jasa;
 - c. Utang Beban Bunga;
 - d. Utang Beban Subsidi;
 - e. Utang Beban Hibah;
 - f. Utang Beban Bantuan Sosial;
 - g. Utang Beban Transfer;
 - h. Utang Beban Lain-lain.
15. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain;
16. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain;

17. Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah;
18. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang dalam bentuk :
 - a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru;
 - b. Penambahan masa tenggang; atau
 - c. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Umum

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah lain atau lembaga Internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

C. KLASIFIKASI

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika :

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Beban
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Premium (Diskonto) Obligasi
	Utang Jangka Panjang Lainnya

D. PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari :
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*);
 - d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*).
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4. Pengakuan terhadap pos-pos Kewajiban Jangka Panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Daerah.
5. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
8. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah.
9. Utang Beban, diakui pada saat :
 - a. Beban secara Peraturan Perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
10. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - a. barang yang dibeli sudah diterima; atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

12. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

E. PENGUKURAN

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat Pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
4. Utang bunga atas utang Pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima. Perhitungan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan yang menjadi Pendapatan Diterima Dimuka adalah yang lebih dari 1 (satu) bulan penuh.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo :
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - 3) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
- e. Utang Retensi yang timbul karena penahanan pembayaran senilai 5% dari nilai kontrak dan/atau nilai tagihan atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga. Apabila telah berakhir masa pemeliharaan dan Pihak Ketiga tidak melakukan penagihan atas penahanan pembayaran dimaksud, maka utang retensi dapat dihapuskan dengan dilengkapi surat pernyataan tidak akan melakukan penagihan.

BAB XV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, PERISTIWA LUAR BIASA, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, peristiwa luar biasa dan operasi yang tidak dilanjutkan.

2. Ruang Lingkup

- a. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, peristiwa luar biasa dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

3. Definisi

- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya;
- c. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya;
- d. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban;

- e. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain;
- f. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain;
- g. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru;
- h. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- i. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

B. KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

1. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
2. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus di laporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. kesalahan yang tidak berulang;
 - b. kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan systemic tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, baik yang mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas.
Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain;
- b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA;

- c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas;
 - d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas :

- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap;
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas;
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
15. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas;
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh :
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas;
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
16. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan :
- a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih;
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Kota Bekasi dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih;
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait;
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
18. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada point 9, 10, 13 dan 15 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
19. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada point 9,10 dan 12 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
20. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
21. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
22. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
23. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

24. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode;
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perludi sesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah;
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, erubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut;
3. Pengaruh-perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

E. PERISTIWA LUAR BIASA

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas

memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

5. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

F. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan..
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
 - b. Fungsi tersebut tetap ada;
 - c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain;
 - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

G. PERISTIWA LUAR BIASA

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB XVI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

A. UMUM

1. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan
 - a. Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
 - b. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Ruang Lingkup
 - a. Pernyataan kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.
 - b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.

B. DEFINISI

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan);
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan, peristiwa tersebut dapat berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada :

- a. Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
- b. Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain :

- a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
- b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

2. Peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan
Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya :
 - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.
 3. Kesenambungan entitas
Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- Pengungkapan
1. Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit
Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
 2. Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan
Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.
 3. Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan
Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup sifat peristiwa dan estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan :

- a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
- b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
- c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
- e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan

Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

BAB XVII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

1. UMUM

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi selaku pemberi konsesi.
2. Ruang Lingkup
 - a. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
 - b. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
 - c. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).

2. DEFINISI

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana :
 - a. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - b. Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
2. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
3. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Bekasi yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
4. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

5. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang :
 - a. Disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra.
 - b. Disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

3. PENGAKUAN

1. Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila :

- a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya hal tersebut tertuang dalam kontrak; dan
- b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Kebijakan ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan di atas terpenuhi.

2. Pengakuan Kewajiban

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

3. Pengakuan Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

4. PENGUKURAN

1. Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang telah memenuhi syarat sebesar nilai wajar kecuali ketika pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa, reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan yang mengatur Kebijakan Aset Tetap atau yang mengatur Aset Tak Berwujud. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan yang mengatur Aset Tetap atau Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

2. Pengukuran Kewajiban

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari :

a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model);

- 1) Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan.

Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap :

- Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
- Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai :

- pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui
- bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
- bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra, diakui sebagai beban.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

b. Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:

- Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
- Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran

dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.

Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa, yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban - pendapatan tangguhan. Atas hal tersebut, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

c. Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud berdasarkan masing-masing skema.

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan Penyajian Laporan Keuangan.
2. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Informasi yang diungkap dalam setiap periode laporan antara lain :
 - a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi,

tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).

- c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari :
- Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
- d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

BAB XVIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. UMUM

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.
2. Ruang Lingkup
 - a. Pernyataan kebijakan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan.
 - b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Pernyataan kebijakan ini tidak berlaku untuk aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur dan hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

B. DEFINISI

1. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
4. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
5. Properti investasi adalah properti yang tujuan awalnya untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :
 - a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau
 - b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

C. PROPERTI INVESTASI

1. Pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial.
2. Pemerintah daerah dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa.
3. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
4. Aset yang menjadi properti investasi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebelum disewakan kepada entitas lain.
5. Contoh properti investasi:
 - a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
6. Contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan ini :

- a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;
 - g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
7. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah daerah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

8. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
9. Untuk Konsolidasi, kepemilikan properti investasi yang disewakan dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansi pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah daerah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah daerah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap.
10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

D. PENGAKUAN

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Kriteria Pengakuan Properti investasi :
 - a. Entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
 - b. Properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

3. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
4. Entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
5. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan.

E. PENGUKURAN

1. Pengukuran Saat Pengakuan Awal
 - a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut) apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - b. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
 - c. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini :
 - Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
 - d. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

- e. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
- f. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
- g. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- h. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- i. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika :
 - Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan;
 - Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - Selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak.
- j. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika :

- Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan yang mengatur Aset Tetap.
 - b. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
 - c. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
 - d. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

- e. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
 - f. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis maka suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk :
 - Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
 - g. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
 - h. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.
3. Alih Guna
- a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan :
 - Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

- b. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contoh, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
 - c. Pengalihan properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
 - d. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
 - e. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.
4. Pelepasan
- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
 - b. Entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut

tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

- c. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- d. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- e. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
- f. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Penyajian

- a. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- b. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

2. Pengungkapan

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan :

- Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - Pelepasan;
 - Penyusutan;
 - Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri;
 - Perubahan lain.
- f. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
- Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - Tanggal efektif penilaian kembali;
 - Nilai tercatat sebelum revaluasi
 - Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

m. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

G. KETENTUAN TRANSISI

Entitas menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya, dan menerapkannya secara prospektif.

BAB XIX

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGATURAN BERSAMA

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan prinsip pelaporan keuangan entitas pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Bekasi tidak termasuk perusahaan daerah;
- b. Berlaku untuk pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama, dengan Pemerintah Kota Bekasi sebagai salah satu pihak dalam pengaturan Bersama.

B. DEFINISI

1. Aktivitas relevan adalah aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi manfaat pengaturan bersama.
2. Kendaraan terpisah (separate vehicle) adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah, mencakup entitas hukum terpisah atau entitas yang diakui oleh undang-undang, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum.
3. Operasi bersama (joint operation) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.
4. Operator bersama (joint operator) adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama.
5. Pengaturan bersama (joint arrangement) adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.
6. Pengaturan yang mengikat (binding arrangement) adalah pengaturan yang memberikan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa kepada pihak dalam pengaturan bersama, seperti dalam bentuk kontrak. Pengaturan yang mengikat mencakup hak yang berasal dari kontrak atau hak hukum lainnya.
7. Pengendalian bersama (joint control) adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan bersama melalui suatu pengaturan yang mengikat.
8. Pengendalian bersama hanya terjadi ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

9. Pihak dalam pengaturan bersama (party to a joint arrangement) adalah entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan.
10. Ventura bersama (joint venture) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.
11. Venturer bersama (joint venturer) adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama.

C. KLASIFIKASI

1. Pengaturan yang mengikat

Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau kesepakatan para pihak yang didokumentasikan. Mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan seperti otoritas legislatif atau eksekutif dapat membentuk pengaturan yang bersifat memaksa, sama dengan pengaturan kontraktual, baik secara individual oleh mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri atau bersama dengan kontrak antara para pihak.

2. Pengendalian bersama

Pengendalian bersama terjadi ketika keputusan atas aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Pemerintah Kota Bekasi merupakan pihak dalam pengaturan bersama menilai apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada para pihak atau sekelompok pihak. Para pihak, atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif ketika para pihak harus bertindak bersama untuk mengarahkan aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat secara signifikan.

Penilaian mengenai adanya pengendalian bersama oleh para pihak dalam pengaturan dilakukan dengan:

- a) Melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh atau sekelompok pihak untuk mengarahkan aktivitas relevan, dan
- b) Melakukan penilaian apakah para pihak tersebut memiliki pengendalian bersama yang mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat.

3. Pengaturan Bersama

Karakteristik Pengaturan Bersama:

- a) Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat, dan

- b) Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan Bersama.

D. LAPORAN KEUANGAN DAN KETENTUAN TRANSISI

1. Operasi Bersama

a) laporan keuangan

Operator bersama mengakui dan mencatat hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- 1) aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dikelola bersama;
- 2) kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang terjadi bersama;
- 3) pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- 4) bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama;
- 5) beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama; dan
- 6) belanja, mencakup bagiannya atas setiap belanja yang terjadi secara bersama-sama.

Entitas pemerintah yang berpartisipasi, namun tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama, juga mencatat kepentingannya jika entitas pemerintah tersebut memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama tersebut.

Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam suatu operasi bersama namun tidak memiliki pengendalian bersama dan tidak memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya pada operasi bersama tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang relevan.

b) Transisi dari Metode Ekuitas ke Akuntansi untuk Aset dan Kewajiban

Ketika mengubah dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama, Pemerintah Daerah melakukan:

- 1) menghentikan pengakuan investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan mengakui bagiannya dari masing-masing aset dan kewajiban berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi Bersama;
- 2) menentukan kepentingannya atas aset dan kewajiban dalam operasi bersama berdasarkan hak dan kewajibannya dalam proporsi tertentu sesuai pengaturan yang mengikat;

- 3) mengukur nilai tercatat awal aset dan kewajiban dengan memisahkannya dari nilai tercatat investasi pada periode sebelumnya berdasarkan metode ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut;
- 4) melakukan penyesuaian ekuitas jika nilai neto aset dan kewajiban diakui lebih tinggi atau rendah dari investasi yang dihentikan pengakuannya;
- 5) melakukan rekonsiliasi antara investasi yang dihentikan pengakuannya dengan aset dan kewajiban yang diakui, bersama dengan selisih yang disesuaikan terhadap ekuitas pada awal periode berikutnya.

2. Ventura Bersama

a) Laporan Keuangan

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Investasi, kecuali entitas pemerintah dikecualikan dari penerapan metode ekuitas.

b) Transisi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas

Ketika mengubah dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas, Pemerintah Daerah melakukan:

- 1) mengakui investasinya dalam ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Investasi awal tersebut diukur sebesar nilai tercatat atas aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional;
- 2) Saldo awal investasi merupakan biaya perolehan investasi pada pengakuan awal;
- 3) melakukan penilaian atas kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif, jika memiliki kewajiban hukum maka mengakui kewajiban terkait, jika tidak memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif, maka Pemerintah Daerah tidak mengakui kewajiban terkait tetapi menyajikan nilai investasi sebesar nihil dan di ungkap pada Catatan atas Laporan Keuangan, bersama dengan selisih yang berasal dari ekuitas negatif yang belum diakui dalam investasi atas ventura Bersama;
- 4) mengungkapkan rincian aset dan kewajiban yang telah direklasifikasi ke dalam investasi untuk semua ventura Bersama;
- 5) mencatat dan melaporkan investasi dalam ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas.

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan pengaturan bersama sedikitnya meliputi:

1. Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau ventura bersama, dan persyaratan yang mengikat yang memodifikasi jenis pengaturan bersama jika relevan;
2. Aktivitas relevan dalam pengaturan bersama;
3. Komitmen modal/ekuitas dari venturer terkait dengan kepentingannya pada ventura bersama; dan
4. Daftar dan penjelasan hal-hal yang signifikan pada ventura bersama dan proporsi kepemilikan pada ventura bersama, antara lain mencakup hal yang dapat mempengaruhi perubahan struktur kendaraan bersama atau perubahan pengaturan yang mengikat.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 31